



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 34 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PENGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang; Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahkan tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Tipe Perangkat Daerah adalah klasifikasi pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan variabel teknis.
14. Indeks Jabatan adalah indeks kumulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan.
15. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan.
16. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
17. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan;
18. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk memacu produktifitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Tambahan Penghasilan diberikan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikelompokkan berdasarkan kelas jabatan.

BAB III
SASARAN PEMERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan:
 - a. Tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
 - d. Dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
 - e. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. Bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan karena tidak mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Sekolah Kedinasan.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :
 - a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
 - b. Pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
 - c. Tahun Ajaran Baru.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan rumusan sebagai berikut :

$$TP = \text{Skor Tertinggi Urusan pada SKPD} \times \text{Indeks Jabatan}$$

Keterangan :

- TP = Tambahan Penghasilan
- Skor Tertinggi Urusan pada SKPD = Jumlah klasifikasi pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan variabel teknis (Merupakan hasil pemetaan kelembagaan berdasarkan PP No. 18/2016 yang sudah divalidasi oleh kementerian/lembaga)
- Indeks Jabatan = Nilai Dasar Jabatan/Nilai Dasar Skor SKPD

Pasal 8

(1) Indeks jabatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dihitung dengan rumusan :

$$\text{Indeks Jabatan} = \frac{\text{Nilai Dasar Jabatan}}{\text{Nilai Dasar Skor SKPD}}$$

- (2) Indeks jabatan ditetapkan berjenjang sesuai tingkatan kelas jabatan dan nilai dasar skor satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penetapan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus kepada pegawai negeri sipil kelompok jabatan struktural

Pasal 9

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional Umum ditentukan berdasarkan Golongan Ruang PNS/CPNS dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Jabatan Fungsional Tertentu PNS/CPNS Kabupaten Tulang Bawang diberikan Tambahan Penghasilan dengan besaran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pajak

Pasal 10

Pajak penghasilan atas tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala SKPD/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

SKPD membidangi lebih dari satu urusan maka besaran skor dapat menggunakan nilai skor urusan yang tertinggi.

Pasal 15

SKPD memiliki Skor urusan dibawah dan/atau sama dengan Nilai rata-rata dari total Skor Urusan SKPD Tipe B maka besaran skor disamakan dengan Nilai rata-rata tersebut.

$$\text{Nilai Rata-rata} = \frac{\text{Total Skor Urusan SKPD tipe B}}{\text{Jumlah Urusan SKPD tipe B}} = 665$$

Pasal 16

Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan berupa insentif atau sebutan lainnya diluar yang diatur dalam Peraturan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan lainnya.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan ke-13 (tiga belas) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

Hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 17 - Oktober 2016

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 17 - Oktober - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR:

PARAF KOORDINASI		
1.	WK. BUPATI	1.
2.	SEKDAKAB	2.
3.	ASISTEN I	3.
4.	ASISTEN II	4.
5.	ASISTEN III	5.
6.	ASISTEN IV	6.
7.	KA. Ka. BPKAD	7.
8.	Sekretaris BPKAD	8.
9.	KABAG HUKUM	9.

**KOMPONEN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

No.	INDEKS JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI DASAR SKOR SKPD
1	2	3	4
KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL			
1.	32.468	Eselon II/a	616
2.	20.292	Eselon II/b (Asisten Sekt. Daerah Kabupaten)	616
3.	13.799	Eselon II/b	616
4.	8.929	Eselon III/a	616
5.	4.302	Eselon III/b	616
6.	2.110	Eselon IV/a	616
7.	1.380	Eselon IV/b	616

BUPATI TULANG BAWANG,

lg
HANAN A. ROZAK

PARAF KOORDINASI		
1.	WK. BUPATI	1.
2.	SEKDAKAB	2.
3.	ASISTEN I	3.
4.	ASISTEN II	4.
5.	ASISTEN III	5.
6.	ASISTEN IV	6.
7.	KA. Ka. BPKAD	7.
8.	Sekretaris BPKAD	8.
9.	KABAG HUKUM	9.

**KOMPONEN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

No.	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp)
1	2	3
KELOMPOK KEPANGKATAN JFU/GOLONGAN		
1.	JFU/Golongan IV	300.000
2.	JFU/Golongan III	250.000
3.	JFU/Golongan II	200.000
4.	JFU/Golongan I	150.000

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

PARAF KOORDINASI		
1.	WK. BUPATI	1. ...
2.	SEKDAKAB	2.
3.	ASISTEN I	3.
4.	ASISTEN II	4.
5.	ASISTEN III	5.
6.	ASISTEN IV	6.
7.	KA. Ka. BPKAD	7.
8.	Sekretaris BPKAD	8.
9.	KABAG HUKUM	9.

**KOMPONEN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

No.	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp)
1	2	3
1.	Jabatan Fungsional Tertentu	150.000

BUPATI TULANG BAWANG,

PARAF KOORDINASI		
1.	WK. BUPATI	1.
2.	SEKDAKAB	2.
3.	ASISTEN I	3.
4.	ASISTEN II	4.
5.	ASISTEN III	5.
6.	ASISTEN IV	6.
7.	KA. Ka. BPKAD	7.
8.	Sekretaris BPKAD	8.
9.	KABAG HUKUM	9.

HANAN A. ROZAK